



PENETAPAN

Nomor 0168/Pdt.P/2020/PA.Rh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Wa Hatimu Binti La Risa, tempat dan tanggal lahir Bungi, 01 Juli 1964, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada tanggal 11 November 2020 dengan register perkara Nomor 0168/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon WA HATIMU Binti LARISA menikah dengan LAODE FADI bin LAITA sesuai Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi Kabupaten Muna, Nomor: 96/11/IX/94 tanggal 30 September 1994;

2. Dari pernikahan pemohon tersebut poin satu, telah lahir seorang anak perempuan :

a) Nama/ NIK : FATIMAH Binti LAODE FADI / 7403204504120001

b) Tempat tanggal lahir / umur : Tewehu, 05 April 2012 / 8 tahun.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Akta Kelahiran Nomor : 7403-LT-07122012-0011.

3. Bahwa suami pemohon LAODE FADI bin LAITA telah meninggal dunia di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian dari Kepala Desa Bungi.

4. Bahwa Suami pemohon selain meninggalkan warisan berupa rumah tinggal dan kebun di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna, juga meninggalkan sebidang tanah kebun yang lain Luas : 2.500 m2 (duaribu lima ratus meter persegi), dan bersertifikat Nomor : 21.04.05.13.1.00047. Terletak di Desa Sari Mulyo Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna dengan batas-batas utara dengan MISNARI, timur dengan SAHENG, selatan dengan SEGAR, barat dengan jalan (lorong).

5. Selanjutnya pemohon mengajukan permohonan peralihan hak (turun waris) sertifikat tanah tersebut poin empat dari suami pemohon menjadi pemohon (dari LAODE FADI menjadi WA HATIMU) ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna.

6. Tetapi berhubung anak Pemohon, FATIMAH binti LAODE FADI masih dibawah umur dan belum cakap untuk bertindak menurut hukum. Maka oleh Pihak Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna, memberi petunjuk kepada Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian kepada Kantor Pengadilan Agama Raha.

7. Permohonan Penetapan Perwalian ini untuk mewakili anak Pemohon FATIMAH binti LAODE FADI, dalam rangka mengurus sertifikat tanah suami Pemohon tersebut poin 4 (empat) di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna.

8. Bahwa sebagai kelengkapan permohonan pemohon, maka pemohon lampirkan surat-surat berupa:

- 1). Surat Keterangan Silsilah Keluarga pemohon dari Kepala Desa.
- 2). FotoKopy buku Nikah pemohon.
- 3). FotoKopy Kartu tanda penduduk.
- 4). FotoKopy Surat Keterangan Kematian suami Pemohon.
- 5). Fotokopy Akta kelahiran anak pemohon.

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6). Fotokopy Kartu Keluarga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan almarhum LAODE FADI telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 di Desa Bungi Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna.
3. Menetapkan Pemohon WA HATIMU binti LA RISA sebagai wakil dari anak pemohon yang bernama FATIMAH binti LAODE FADI, dalam rangka pengurusan sertifikat tanah pemohon di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Muna.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider.

Mohon Penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

- 1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Wa Hatimu yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna Nomor: 7403154107640229 tanggal 29 september 2012 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2) Kutipan Akta Nikah Nomor: 96/11/IX/94 atas nama Wa Ode Hatiimu dengan La Ode Fadi yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Konawe pada tanggal 30 September 1994, bukti

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3) Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7403202712170002 dengan Kepala Keluarga atas nama Wa Hatimu yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Muna tanggal 27 desember 2017. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

4) Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama La Ode Fadi yang dikeluarkan Desa Bungi Nomor: 450/129/DB/IV/2020 tanggal 17 april 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

5) Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Fatimah Nomor: 7403-LT-07122012-0011 dari pasangan La Ode Fadi dengan Wa Hatimu yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah kabupaten Muna tanggal 20 Juli 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan yang ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.5);

6) Asli Surat Keterangan Silsilah Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bungi Nomor 450/536/DB/X/2020 tanggal 16 oktober 2020, selanjutnya bukti tersebut diberi tanda (bukti P.6);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama La Ode Fadi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2013 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fatimah yang masih hidup dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon serta anaknya beragama Islam;
- Bahwa saat meninggal dunia, suami Pemohon tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang bernama Fatimah karena anak tersebut belum cukup umur dan belum pernah menikah;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama, dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali anak-anaknya karena Pemohon adalah ibu kandung mereka;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka mengurus proses balik nama sertifikat tanah kebun yang terletak di desa Sari Mulyo, Kecamatan Kabangka yang masih atas nama almarhum suami Pemohon;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN, di

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama La Ode Fadi;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2013 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fatimah yang masih hidup dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon serta anaknya beragama Islam;
- Bahwa saat meninggal dunia, suami Pemohon tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang bernama Fatimah karena anak tersebut belum cukup umur dan belum pernah menikah;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama, dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;
- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali anak-anaknya karena Pemohon adalah ibu kandung mereka;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka mengurus proses balik nama sertifikat tanah kebuh yang terletak di desa Sari Mulyo, Kecamatan Kabangka yang masih atas nama almarhum suami Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perwalian anak yang belum dewasa merupakan bagian dari bidang perkawinan, dan oleh karena perwalian dalam perkara *a quo* dilakukan oleh orang Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama dan karena telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, maka secara formil harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa Pemohon dan anak yang dimohonkan perwaliannya berdomisili di Kabupaten Muna (*vide* Bukti P.1) yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai wali atas

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandungnya yang belum cakap untuk bertindak hukum yang bernama Fatimah yang lahir pada tanggal 5 April 2012, untuk dapat mewakili kepentingan hukum bagi anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon sesuai dengan pokok surat permohonan adalah permohonan penetapan perwalian, karena itu Pengadilan hanya mempertimbangkan dan memberikan penetapan sebatas mengenai permohonan penetapan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti dimuka persidangan berupa (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5) dan (P.6). Bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana maksud Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1868 KUH Perdata, maka alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sepanjang relevan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Raha;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan *suami yang bernama La Ode Fadi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan La Ode Fadi adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 April 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 *Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, dan Fatimah sebagai anak maka harus dinyatakan terbukti bahwa selama ini Pemohon yang mengasuh dan tinggal bersama anak Pemohon yang bernama Fatimah;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang berupa Surat Keterangan meninggal dunia, *maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung dari anak tersebut yang bernama La Ode Fadi telah meninggal dunia di Desa Bungi, Kecamatan Kontunaga pada tanggal 12 Juni 2013;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama *Fatimah, maka harus dinyatakan terbukti bahwa anak*

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lahir dari pasangan suami isteri yang bernama La Ode Fadi dan Wa Hatimu dan anak tersebut saat ini telah berusia 8 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang berupa Surat Keterangan Silsilah yang dikeluarkan oleh Desa Bungi, maka dapat dinyatakan bahwa Fatimah merupakan anak kandung dari pasangan La Ode Fadi dan Wa Hatimu;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian di dalam persidangan dan di bawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari seorang laki-laki bernama La Ode Fadi;
- Bahwa suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2013 karena sakit;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan suaminya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Fatimah yang masih hidup dan tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon serta anaknya beragama Islam;
- Bahwa saat meninggal dunia, suami Pemohon tidak meninggalkan wasiat;
- Bahwa Pemohon ingin mengajukan perwalian terhadap anak-anak Pemohon yang bernama Fatimah karena anak tersebut belum cukup umur dan belum pernah menikah;
- Bahwa sejak suami Pemohon meninggal dunia, anak tersebut tinggal bersama, dirawat, diasuh dan dipelihara oleh Pemohon, segala keperluan

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidupnya yang menanggung adalah Pemohon dan selama ini tidak pernah dipelihara oleh orang lain;

- Bahwa anak-anak Pemohon saat ini dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dan tumbuh kembang secara baik;
- Bahwa selama ini Pemohon telah bertanggung jawab dalam memelihara dan mendidik anak-anak tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut berjalan baik dan Pemohon adalah termasuk orang yang baik, jujur dan dapat dipercaya dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya tersebut;
- Bahwa pihak keluarga tidak ada yang keberatan bila Pemohon menjadi wali anak-anaknya karena Pemohon adalah ibu kandung mereka;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini dalam rangka mengurus proses balik nama sertifikat tanah kebun yang terletak di desa Sari Mulyo, Kecamatan Kabangka yang masih atas nama almarhum suami Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bagi seorang anak yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka haruslah berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, karena dengan membiarkan anak tersebut tidak berada dalam kekuasaan perwalian seseorang dan atau badan hukum, maka berarti sama saja dengan telah berbuat *dholim* karena telah menelantarkan diri pribadi anak yang belum dewasa tersebut serta harta-harta yang menjadi hak-haknya ex Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat dekat sekali dengan anak yang dimintakan perwalian yang bernama Fatimah lahir di Raha pada tanggal 05 April 2012, yaitu sebagai Ibu Kandung, oleh karenanya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian sekalipun Pemohon adalah sebagai Ibu dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri dan tidak sedang dalam keadaan dicabut kekuasaanya, yang semestinya berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 98 KHI secara mutatis mutandis dengan sendirinya Pemohon dapat bertindak menjadi wali dari anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar Pengadilan, namun dalam hal ini dapat saja ia ditetapkan sebagai wali. Hal ini didasarkan pada disamping karena salah satu tugas Hakim adalah *Dzhoharaton al-hukmi* (menampakkan Hukum), juga dianalogkan pada ketentuan Pasal 184 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya dapat diangkat wali berdasarkan keputusan Hakim atas usul anggota keluarga". Kata "Hakim" di dalam pasal ini mesti harus diartikan Hakim Pengadilan Agama, karena Hakim Pengadilan Agama dalam memberikan putusan dan atau penetapan mesti berdasarkan Hukum Islam sedangkan perwalian menurut hukum Islam dan hukum adat dan atau BW adalah tidak sama, diantara perbedaannya adalah perwalian menurut hukum Islam tidak termasuk "Wali Nikah" dan sebagainya;

Menimbang, bahwa di samping itu pula sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa : "untuk menjadi wali anak dilakukan melalui penetapan pengadilan", di mana di dalam penjelasan pasal demi pasalnya dijelaskan bahwa "Pengadilan yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam";

Menimbang, bahwa Pemohon adalah sebagai Ibu kandung dari anak yang dimintakan perwalian itu sendiri, yang telah berusia 56 tahun, dan menurut keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah menyatakan bahwa Pemohon telah dikenal sebagai orang yang baik dan senantiasa berkelakuan baik dan bertanggung jawab, tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan sebagainya. Oleh karenanya syarat-syarat sebagai seorang wali sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 51

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 ayat (4) dan Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi. Oleh karenanya pula Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha berpendapat bahwa Pemohon adalah seorang yang mampu dan cakap untuk dibebani tanggung jawab sebagai seorang wali, baik terhadap diri anak-anak itu sendiri maupun terhadap harta-harta yang menjadi hak anak tersebut;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta yang bertentangan dengan norma hukum Islam, norma hukum positif, serta norma-norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat, dan juga tidak ditemukan fakta adanya niat yang tidak baik dari Pemohon berkenaan dengan permohonannya ini;

Menimbang, bahwa karena anak-anak Pemohon, masih di bawah umur / belum cakap melakukan perbuatan hukum, berdasarkan hukum yang hidup di dalam masyarakat, norma hukum Islam dan norma hukum positif, maka Pemohon sebagai ibunya patut untuk ditetapkan sebagai walinya;

Menimbang, bahwa menjadi wali dari anak-anak yang berada di bawah umur itu merupakan suatu kewajiban dan tugas yang mulia, sehingga ketika seseorang ditetapkan sebagai wali dari anak yang masih di bawah umur, maka ia wajib bertanggung jawab terhadap amanah perwaliannya itu secara benar dan jujur, ia tidak boleh semena-mena terhadap anak dan hartanya yang berada di dalam perwaliannya, tetapi harus sepenuhnya bertanggungjawab terhadap masa depan anak itu secara lahiriyah dan batiniahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua pertimbangan tersebut di atas permohonan Pemohon telah sesuai dengan hukum dan oleh karenanya patut dikabulkan sebagaimana amar yang tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (Wa Hatimu Binti La Risa sebagai wali dari anak kandungnya yang bernama Fatimah binti La Ode Fadi) umur 8 tahun 7 bulan;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 231.000 ,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari senin, tanggal 23 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh kami Dwi Anugerah, S.H.I., MH sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I dan Wida Uliyana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh La Sahari, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Ubayyu Rikza, S.H.I

Dwi Anugerah, S.H.I., MH

Wida Uliyana, S.H

Panitera Pengganti,

La Sahari, SH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 6.000,00
 - J u m l a h : Rp 231.000,00
- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.0168/Pdt.P/2020/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)